

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN
2018 DAN IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU
USAHA PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
DI KPP PRATAMA TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH :

NUR KHALIZA IRLANSDA

NIM 18030037

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU USAHA PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KPP PRATAMA TEGAL

Oleh Mahasiswa :

Nama : Nur Khaliza Irlansda

NIM : 18030037

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 11 Juni 2021

Pembimbing I



Hesti Widiyanti, S.E., M.Si

NIPY. 09.008.043

Pembimbing II



Arifia Yasmin, S.E., M.Si., Ak., CA

NIPY. 09.017.335

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU USAHA PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KPP PRATAMA TEGAL

Oleh :

Nama : Nur Khaliza Irlandsa

NIM : 18030037

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 07 Juli 2021

1. Hesti Widiyanti, S.E, M.Si

Ketua Penguji

:



2. Yeni Priatna Sari, S.E, M.Si, Ak, CA, ACPA

Penguji I

:



3. Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT

Penguji II

:



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, S.E, M.Si, Ak, CA, ACPA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 DAN IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU USAHA PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KPP PRATAMA TEGAL”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 11 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Nur Khaliza Irlansda

NIM : 18030037

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR KHALIZA IRLANSDA

NIM : 18030037

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Kpp Pratama Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 11 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Nur Khaliza Irlandsa
NIM. 18030037

HALAMAN MOTTO

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

“Allah SWT tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S : Al-Baqarah ayat 286)

“Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

(Q.S : Al-Mujadilah ayat 11)

“Bermimpilah seakan-akan kau hidup selamanya. Hiduplah seakan-akan kau mati hari ini”

(James Dean)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alkhamdulillah kepada ALLAH SWT, akhirnya perjuanganku selama ini membuahkan hasil yang luar biasa. Persembahan yang tulus untuk mereka yang telah berperan dalam perjuanganku membuat sebuah karya tulis Tugas Akhir kupersembahkan kepada :

1. Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan sehat dan umur panjang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk kedua orangtuaku, Bapakku Nur Fatoyo yang telah memberi dorongan lebih, dan Mamahku Maryati yang selalu memberikan *support* serta doa untuk anaknya.
3. Saudara kandungku, kakakku Nur Arif Hidayat dan adikku Ade Ruben Febrian yang telah memberikan dukungan lebih menemaniku begadang mengerjakan Tugas Akhir.
4. Teman-teman kelas B, yang selalu kompak dan saling *support*, semoga kita akan selalu menjadi keluarga dan tetap menjalin silaturahmi.
5. Sahabatku Ririn, dan lainnya yang selalu memberi semangat dan selalu mendukungku.
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Kpp Pratama Tegal”.

Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A. Md) pada Program Studi DII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin berterimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE., MPP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka. Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Hesti Widiyanti, SE., M.Si, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Arifia Yasmin, SE, M.Si, Ak, CA, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman baik di kampus maupun di rumah, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis Berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan pembaca. Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menjadi pembelajaran bagi penulis.

Tegal, 11 Juni 2021



Nur Khaliza Irlansda

NIM 18030037

ABSTRAK

Nur Khaliza Irlansda. 2021. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha pada Masa Pandemi Covid-19 di Kpp Pratama Tegal. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pembimbing I: Hesti Widiyanti, S.E., M.Si; Pembimbing II: Arifia Yasmin, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh penerapan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 dan implementasi self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha pada masa Covid-19 di KPP Pratama Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, teknik angket atau kuesioner, dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sebanyak 70 responden. Teknik analisis data adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif, uji instrumen data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), analisis linear berganda, uji hipotesis (uji t dan uji f), dan koefisien determinasi. Hasil penelitian dengan uji f diperoleh nilai f hitung sebesar $102,743 > f \text{ tabel } 3,13$ dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$, yang artinya penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan implementasi self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha pada masa Covid-19 di KPP Pratama Tegal. Kesimpulan seluruh variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha pada masa Covid-19 di KPP Pratama Tegal.

Kata Kunci : Pajak, Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2018, *Self Assessment system*.

ABSTRACT

Irlandsa, Nur Khaliza. 2021. *The Effect of the Application of Government Regulation Number 23 of 2018 and the Implementation Self Assessment System on The Compliance of Individual Taxpayers Business People Period Pandemic Covid-19 at KPP Pratama Tegal.* Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. First Advisor: Hesti Widianti, S.E., M.Si; Co-Advisor:

Tax is a Taxpayer's contribution to the State that is owed by an Individual or entity which can be enforced. The purpose of this research was to determine the effect of the application of government regulation number 23 of 2018 and the implementation of the self-assessment system on the compliance of individual taxpayers business people period pandemic Covid-19 at kpp pratama tegal. The used data collection were observation, interviews, questionnaires or questionnaires, and literature study. The technique for taking sampels used a purposive sampling method with a total 70 respondents. The data was analyzed quantitatively using descriptive analysis with descriptive statistical analysis, instrument test (validity test and reliability test), classical assumption test (normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, and heteroscedasticity test), multiple linear regression analysis, hypothesis testing (t test and f test), and the coefficient determination. The results of the calculation with f test obtained that the value of F count 102,743 > f table 3,13 and the value of sig 0,000 < 0,05, which means that of the application of government regulation number 23 of 2018 and the implementation of the self-assessment affects the compliance of individual taxpayers business people period pandemic Covid-19 at KPP Pratama Tegal. The conclusion is that all variables affect the compliance of individual taxpayers business people period pandemic Covid-19 at KPP Pratama Tegal.

Key words: *Tax, Government Regulation number 23 of 2018, Self Assessment system.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Masalah.....	7
1.6 Kerangka Berfikir.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan atas pajak	13
2.1.1 Pengertian pajak	13
2.1.2 Fungsi pajak	14
2.1.3 Teori yang mendukung pemungutan pajak.....	15
2.1.4 Jenis pajak	16

2.2	Tinjauan atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	18
2.2.1	Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	18
2.2.2	Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah.....	19
2.3	Pengertian kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.4	Tinjauan atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.....	21
2.4.1	Definisi PP No 23 Tahun 2018.....	21
2.4.2	Wajib Pajak Menurut PP No 23 Tahun 2018	22
2.4.3	Peredaran Bruto Menurut PP No 23 Tahun 2018	22
2.4.4	Jangka Waktu Menurut PP No 23 Tahun 2018.....	23
2.5	Pengertian atas Self Assessment System.....	24
2.6	Penelitian Terdahulu.....	25
2.7	Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
3.1	Lokasi penelitian	35
3.2	Waktu penelitian.....	35
3.3	Jenis data	35
3.4	Sumber data	36
3.5	Teknik pengumpulan data	36
3.6	Populasi dan sampel	38
3.6.1	Populasi	38
3.6.2	Sampel	38
3.7	Definisi operasional variabel.....	40
3.8	Metode analisis data	40
3.8.1	Analisis statistik deskriptif.....	41
3.8.2	Uji instrumen data.....	41
3.8.3	Uji asumsi klasik	42
3.8.4	Analisis regresi linear berganda	45
3.8.5	Uji hipotesis	45
3.8.6	Koefisien Determinasi	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Hasil Analisis data.....	49

4.1.1	Deskripsi Responden	49
4.1.2	Statistik Deskriptif Penelitian.....	52
4.1.3	Uji instrumen data.....	53
4.1.4	Uji Asumsi Klasik.....	55
4.1.5	Uji Regresi Linear Berganda	58
4.1.6	Uji Hipotesis	59
4.1.7	Koefisien Determinasi	61
4.2	Pembahasan	62
4.2.1	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha.....	62
4.2.2	Pengaruh Implementasi <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha	64
4.2.3	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Implementasi <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Karakteristik UMKM	19
2.2 Penelitian Terdahulu	25
3.1 Jumlah Sampel Berdasarkan Kriteria.....	39
4.1 Data Responden berdasarkan Jenis kelamin	49
4.2 Data Responden berdasarkan Usia.....	50
4.3 Data Responden berdasarkan Jenis usaha	50
4.4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan	51
4.5 Statistik Deskriptif Penelitian	52
4.6 Hasil Uji Validitas seluruh variabel	53
4.7 Hasil Uji Reliabilitas	54
4.8 Hasil Uji Normalitas	55
4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
4.10 Hasil Uji Autokorelasi.....	56
4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
4.12 Hasil Persamaan Regresi.....	58
4.13 Hasil Uji T	59
4.14 Hasil Uji F	61
4.15 Hasil Koefisien Determinasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka berpikir.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	73
2. Skor Butir Data Responden.....	77
3. Skor Butir Pertanyaan Variabel Penerapan PP No 23 Tahun 2018	79
4. Skor Butir Pertanyaan Variabel <i>Self Assessment System</i>	81
5. Skor Butir Pertanyaan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha.....	83
6. Deskripsi Statistik Seluruh Variabel	85
7. Deskripsi Statistik Penerapan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018.....	85
8. Deskripsi Statistik Implementasi <i>Self Assessment System</i>	86
9. Deskripsi Statistik Kepatuhan Wajib Pajak	87
10. Output SPSS Uji Validitas Penerapan PP 23 Tahun 2018.....	88
11. Output SPSS Uji Validitas Implementasi <i>Self Assessment System</i>	89
12. Output SPSS Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	90
13. Output SPSS Uji Reliabilitas Penerapan PP 23 Tahun 2018.....	91
14. Output SPSS Uji Reliabilitas Implementasi <i>Self Assessment System</i>	91
15. Output SPSS Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	91
16. Output SPSS Uji Normalitas.....	92
17. Output SPSS Uji Multikolinearitas	92
18. Output SPSS Uji Autokorelasi	93
19. Output SPSS Uji Heteroskedastisitas.....	93
20. Output SPSS Uji Regresi Linear Berganda.....	94
21. T tabel.....	96
22. F tabel.....	97
23 Buku Bimbingan (Dosen Pembimbing 1).....	98
24 Buku Bimbingan (Dosen Pembimbing 2).....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan merupakan salah satu unsur penting dalam aktivitas perekonomian Indonesia. Karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia. Pembangunan dan upaya kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada perpajakan. Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2016)^[1]

Dampak Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang signifikan terhadap penerimaan pajak selama tahun 2020. Penerimaan pajak pada pertengahan tahun mengalami penurunan yang sangat tajam karena efek dari pandemi dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan Mei, Tetapi sampai akhir tahun, penerimaan pajak Indonesia berangsur pulih seiring *recovery* ekonomi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempublikasikan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun 2020 yaitu 89,25 % dari target sebesar Rp 1.198,82 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021)^[2]. Oleh karenanya, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak dengan

beberapa kebijakan yang mendukung Wajib Pajak menunaikan kewajiban pajaknya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi penyumbang pajak di Indonesia. Semakin bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini, namun dalam realitasnya bertambahnya pelaku usaha ini belum sebanding dengan penerimaan pajak dari sektor ekonomi UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih terbilang rendah.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang maksimal dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang diberlakukan sejak 1 juli 2018. Peraturan ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yaitu PP No 46 Tahun 2018. PP No 23 Tahun 2018 mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu (Muliawati, 2018)^[3]. PP No 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak pelaku UMKM, karena tarif yang ditetapkan sebesar 0,5% final dari peredaran bruto atau omzet. Penurunan tarif yang semula 1% sesuai PP No 46 Tahun 2018 menjadi 0,5% kepada Wajib Pajak UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi pajaknya. Ketentuan lain yang dibahas didalamnya yaitu terkait jangka waktu yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Jangka waktu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 7 Tahun, Wajib Pajak Badan berbentuk CV, Koperasi, atau firma diberi jangka waktu 4 tahun, bagi Wajib Pajak Perseroan Terbatas (PT) diberikan jangka waktu 3 tahun. Kemudahan dan keadilan pajak melalui Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib dalam memenuhi kewajibannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu sistem pemungutan pajak yang diterapkan negara. Menurut waluyo dalam (Fatmawati, 2015)^[4] pemungutan pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu pembiayaan negara, yang pelaksanaannya ditujukan bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system* sistem ini merupakan sistem pengganti dari sebelumnya yaitu *official assessment system*. Cara pemungutan pajak *self assessment system* yaitu sistem yang mulai dari perhitungan, membayar, dan melaporkan dilakukan oleh Wajib Pajak, dengan kata lain Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Supadmi & Andryan, 2011)^[5]. Peranan *self assessment system* ini menuntut adanya masyarakat yang cerdas dan jujur dalam menghitung, membayar, sampai melaporkan SPT. Sistem ini juga dirancang dengan mengedepankan transparansi. Dengan adanya sistem pemungutan pajak

yang transparansi diharapkan Wajib Pajak dapat secara aktif dan sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

KPP Pratama Tegal termasuk dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. KPP Pratama Tegal memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 Km yang terdiri dari tiga daerah meliputi Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal, Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di KPP Pratama Tegal tergolong masih rendah. Berdasarkan dengan observasi awal peneliti di KPP Pratama Tegal dengan mewawancarai beberapa wajib pajak pelaku UMKM. Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 mengharuskan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri seperti melakukan pembayaran dan pelaporan SPT secara *online*. Namun pada kenyataannya ada wajib pajak yang bahkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa pelaku UMKM bahkan belum mengetahui perhitungan perpajakan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto atau omzet yang didapatnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. *Self assessment system* pada masa pandemi *Covid-19* juga mengharuskan wajib pajak memahami sistem perpajakan secara *online* , bersikap jujur, dan transparansi. Pada kenyataannya sistem perpajakan secara *online* masih sulit dipahami. Beberapa wajib pajak yang tidak jujur dan tidak transparan dalam menyampaikan SPT sesuai *Self Assessment System*. Hal-hal tersebut akan

sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya di KPP Pratama Tegal.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal dengan judul **"PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU USAHA PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KPP PRATAMA TEGAL"**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

1. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha?
2. Apakah implementasi *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha?
3. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan implementasi *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan implementasi *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan, serta mengetahui tentang bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan implementasi *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.

2. Bagi KPP Pratama Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi untuk membuat kebijakan yang tepat dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang perpajakan dan referensi bacaan bagi kalangan akademik yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu berfokus pada pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan implementasi *Self Assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di KPP Pratama Tegal berdasarkan data wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Tegal selama tahun 2020.

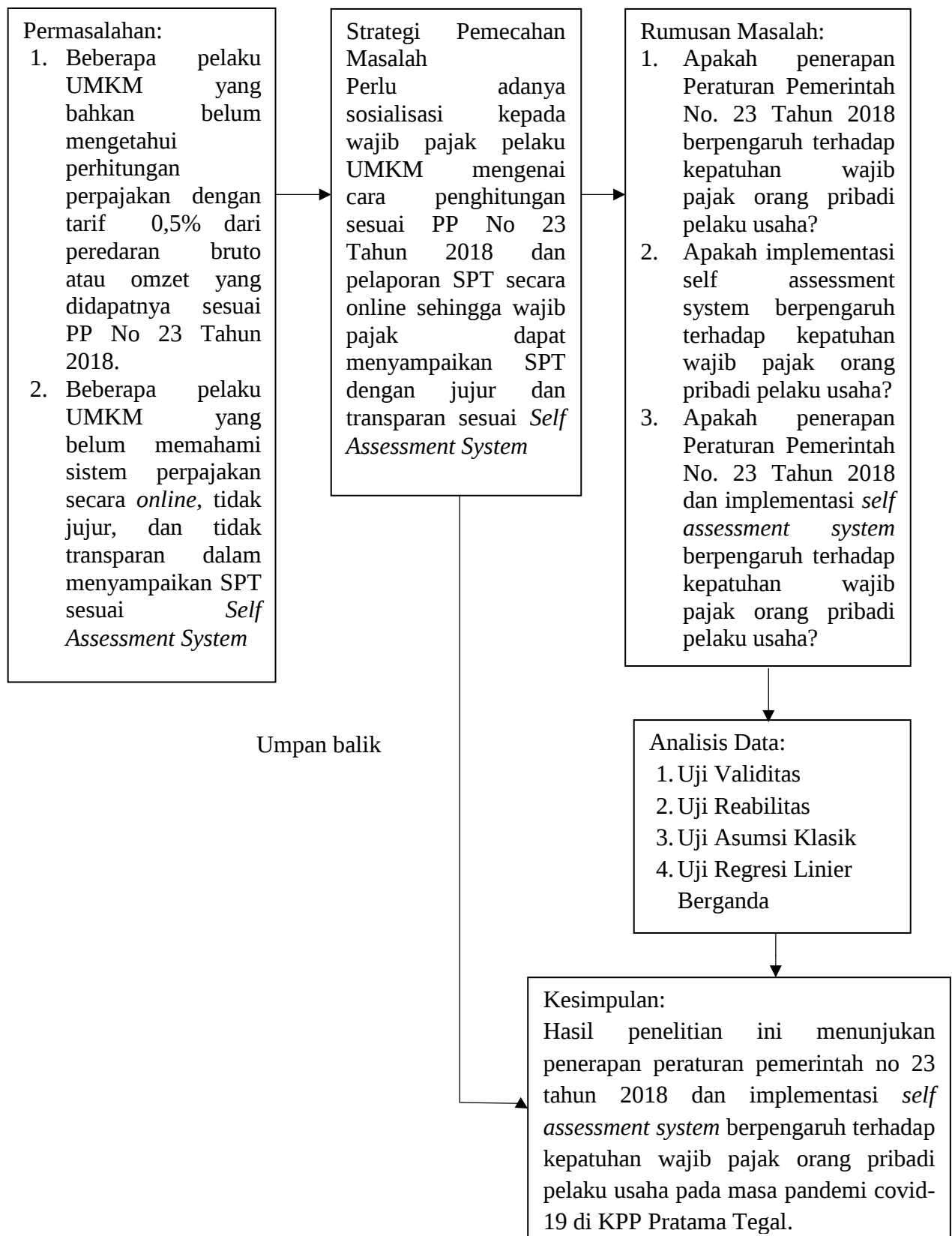
1.6 Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di KPP Pratama Tegal tergolong masih rendah. Dibuktikan dengan observasi peneliti di KPP Pratama Tegal dengan mewawancarai beberapa wajib pajak pelaku UMKM. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 mengharuskan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri seperti melakukan pembayaran dan pelaporan SPT secara *online*. Namun pada kenyataannya ada wajib pajak yang bahkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa pelaku UMKM bahkan belum mengetahui perhitungan perpajakan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto atau omzet yang didapatnya sesuai PP No. 23

Tahun 2018. *Self assessment system* pada masa pandemi *Covid-19* juga mengharuskan wajib pajak memahami sistem perpajakan secara *online* , bersikap jujur, dan transparansi. Pada kenyataannya sistem perpajakan secara *online* masih sulit dipahami. Beberapa wajib pajak yang tidak jujur dan tidak transparan dalam menyampaikan SPT sesuai *Self Assessment System*. Hal-hal tersebut akan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya di KPP Pratama Tegal.

Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya sosialisasi tentang perhitungan pajak terutang sesuai dengan tarif yang telah dicantumkan pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan juga sosialisasi mengenai pelaporan SPT secara *online* agar wajib pajak dapat melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT secara mandiri dan transparan sesuai sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *Self assessment system*.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang tinjauan atas pajak, tinjauan atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tinjauan atas kepatuhan wajib pajak, tinjauan atas Peraturan

Pemerintah No 23 Tahun 2018, tinjauan atas *self assessment system*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian terkait pengaruh penerapan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 dan implementasi *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Tegal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan atas pajak

2.1.1 Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007^[6] tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkam imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Djajadiningrat dalam penelitian Resmi (2014)^[7] mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak menurut Prof Dr M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014)^[8], Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan,

tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang diatur dalam Undang-Undang, sifatnya memaksa, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.

2.1.2 Fungsi pajak

Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Resmi, 2014)^[7]:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber keuangan negara)

Fungsi *Budgetair* artinya bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi pengatur artinya bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Teori yang mendukung pemungutan pajak

Terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016)^[1].

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Seperti premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

2. Teori Kepentingan

Teori ini menyatakan bahwa pembagian pajak kepada masyarakat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa beban pajak semua orang sama, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan :

- a. Unsur objektif adalah unsur yang memperhatikan besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur subjektif adalah unsur yang memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

4. Teori Bakti

Teori ini menyatakan bahwa sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak menjadi suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini menyatakan bahwa memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Jenis pajak

Jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak (Mardiasmo, 2016)^[1]

A. Jenis Pajak Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Langsung (direct Tax)

Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

B. Jenis Pajak Berdasarkan sifat

1. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
2. Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

C. Jenis Pajak Berdasarkan Pemungut dan Pengelolaannya

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiriatas.
 - a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

- b) Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2 Tinjauan atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021^[9] tentang UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Menurut Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorang rnenenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatui daiam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

2.2.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah

Tabel 2.1 Karakteristik UMKM

No	Uraian	Kriteria Aset	Kriteria Omset
1	Usaha Mikro	Maksimal 1 miliar	Maksimal 2 miliar
2	Usaha Kecil	>1 miliar – 5 miliar	>2 miliar – 15 miliar
3	Usaha Menengah	>5 miliar – 10 miliar	>15 miliar – 50 miliar

Sumber: Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021

2.3 Pengertian kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus umum bahasa Indonesia, patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada perintah dan aturan, berdisiplin. Sedangkan kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan, tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan adalah sebuah sikap taat dan patuh yang berasal dari dalam diri wajib pajak guna menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wajib pajak (Helmiyanti, 2018)^[10].

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007^[6], Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang punya hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku (Fatmawati, 2015)^[4]. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan negara. Dengan wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak dan mengerti akan pentingnya pajak bagi pembangunan ekonomi nasional, maka dapat meningkatkan pendapatan negara (Noviana, 2020)^[11].

Menurut Sapriadi (2013)^[12] ada dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007^[13] Pasal 1 menyebutkan bahwa Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4 Tinjauan atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

2.4.1 Definisi PP No 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018^[14] yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 menjelaskan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan pengenaan tarif 0,5% dari peraturan yang sebelumnya (PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1%). Penurunan tarif ini diharapkan dapat menutupi biaya operasional UMKM yang semakin hari dirasa semakin berat. Hal ini mengerucut pada meningkatnya profit dan meningkatkan gairah usaha khususnya UMKM.

2.4.2 Wajib Pajak Menurut PP No 23 Tahun 2018

Menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018^[14] Pasal 3, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

2.4.3 Peredaran Bruto Menurut PP No 23 Tahun 2018

Peredaran bruto diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018^[14] Pasal 6, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

3. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.4.4 Jangka Waktu Menurut PP No 23 Tahun 2018

Jangka waktu wajib pajak yang dapat menggunakan PPh Final 0,5% diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018^[14] pasal 5, sebagai berikut:

1. Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
 - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

2.5 Pengertian atas Self Assessment System

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, sebagai pengganti dari *Official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak mandiri oleh wajib pajak. *Self assesment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Tata cara pemungutan pajak dengan *self assesment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assesment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (Devano & Rahayu, 2006)^[15]. Sistem pemungutan pajak dengan *Self assessment system* menuntut wajib pajak menjadi masyarakat yang cerdas dan dapat berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Mardiasmo (2016)^[1] menyebutkan beberapa ciri implementasi *Self assessment system* sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Self assessment system* merupakan sistem yang menuntut wajib pajak untuk mandiri dari mulai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan SPT dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Untuk mengotimalkan sistem pemungutan pajak ini, maka wajib pajak harus berperan aktif sadar atas tanggung jawab perpajakannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil temuan-temuan dari penelitian terdahulu memberikan kerangka mengenai variabel – variabel yang berhubungan dengan Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Kpp Pratama Tegal. Maka penelitian ini melakukan suatu riset mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dan Implementasi *Self Assessment System* yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Fatmawati. (2015)	Pengaruh pemahaman wajib pajak atas pp no. 46 tahun 2013 dan implementasi self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak dengan persepsi wajib	1. Uji Kendala Instrumen 2. Uji Asumsi Klasik. 3. Uji Hipotesis 4. Regresi Linear berganda 5. <i>Moderated Regression Analysis</i>	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan

pajak sebagai variabel moderasi (studi empiris pada pelaku umkm kerajinan gerabah kasongan)	(MRA)	2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan 3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi <i>Self Assessment System</i> secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan 4. Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. 5. Persepsi Wajib Pajak tidak memoderasi pengaruh Implementasi <i>Self Assessment</i>
---	-------	---

				System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.
2	Rika Noviana, Afifudin, dan Hariri (2020)	Pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan pp no. 23 tahun 2018, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak umkm di kabupaten sampang)	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.	1. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sampang. 2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sampang, sedangkan variabel Penerapan PP

				Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sampang.
3	Helmiyanti (2018)	Pengaruh kinerja <i>account representative, self assessment system</i> dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai variabel moderasi (studi pada kpp pratama makassar utara)	Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 21 for windows.	1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja <i>account representative</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh

-
- positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil analisis regresi moderasi dengan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak memoderasi (tidak berpengaruh) *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H4 ditolak.
5. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dapat memoderasi *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H5 diterima.
6. Hasil analisis regresi moderasi dengan nilai selisih mutlak menunjukkan
-

					bahwa pelayanan fiskus tidak memoderasi (tidak berpengaruh) <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H6 ditolak.
4	Ety Meikhati dan Sufia Widi Kasetyanin gsih (2019)	Pengaruh Penerapan PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.	Uji instrumen data, uji asumsi klasik, analisis Linear berganda, uji hipotesis.	Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Penerapan PP 23 tahun 2018 yang menjadi penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	
5	Tri Mutikasari (2020)	Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018, <i>Self Assessment system</i> , dan omzet penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak (UMKM) di Kota Tegal	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bawah omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penerapan PP 23 tahun 2018 dan <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (UMKM)	

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

2.7.1 Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.

Peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018^[14] tentang pajak penghasilan atas dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 ini juga merupakan peraturan pengganti PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak pelaku UMKM, karena tarif yang ditetapkan sebesar 0,5% final dari peredaran bruto atau omzet. Kemudahan dan keadilan pajak melalui Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rika Noviana, dkk (2020)^[11] menyimpulkan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ety Meikhati, dkk (2019)^[16] menyatakan bahwa Penerapan PP 23 tahun 2018 yang menjadi penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.

2.7.2 Pengaruh implementasi *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.

Indonesia mengganti sistem perpajakannya pada tahun 1983 yang sebelumnya menganut *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem perpajakan yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2018)^[17]. Sistem ini juga dirancang dengan mengedepankan transparansi. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fatmawati (2015)^[4] menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Penelitian lain yang dilakukan Ning Wahyuni (2013)^[18] menyimpulkan bahwa Penerapan *Self Assesment System* secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar

PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H2 : Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.

2.7.3 Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dan implementasi *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menjelaskan tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun dengan pengenaan tarif 0,5% dari peraturan sebelumnya yaitu PP No 46 Tahun 2013 dengan tarif 1%). Tarif pajak sesuai PP 23 No 2018 ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila tarif pajak ini dirasa tidak memberatkan wajib pajak. Sebaliknya, Tarif pajak sesuai PP 23 No 2018 ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak apabila tarif pajak ini dirasa memberatkan wajib pajak.

Self Assessment system adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini memberikan tanggungjawab penuh kepada wajib pajak untuk sadar dalam

memenuhi kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila implementasi *self assessment system* berjalan baik. Sebaliknya kepatuhan wajib pajal akan menurun apabila implementasi *self assessment system* tidak berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan Rika Noviana, dkk (2020)^[12] dan Fatmawati (2015)^[4] menunjukkan bahwa penerapan PP No 23 Tahun 2018 dan implementasi *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegal yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No. 5, Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal.

3.2 Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan Juli 2021.

3.3 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Sulyanto (2005)^[19] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti jawaban kuesioner dari responden yang disebarkan di KPP Pratama Tegal.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Sulyanto (2005)^[19] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini

seperti hasil dari perhitungan kuesioner yang didapat. Datanya berupa nilai atau skor terkait masalah yang dibahas pada Tugas Akhir ini.

3.4 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005)^[19] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti hasil penyebaran kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan yaitu wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang telah terdaftar di KPP Pratama Tegal.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Suliyanto, 2005)^[19]. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dari buku referensi, jurnal, ataupun website.

3.5 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2016)^[20] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di KPP Pratama Tegal.

2. Teknik angket atau kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016)^[20]. Pada penelitian ini kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tutup, yaitu kuesioner yang jawabannya sudah disediakan oleh peneliti.

3. Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2005)^[19] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan wajib pajak dan pihak KPP Pratama Tegal terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Sugiyono (2016)^[20] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dokumen yang dikumpulkan berupa referensi-referensi untuk menambah pengetahuan mengenai masalah yang akan dibahas di Tugas Akhir ini.

3.6 Populasi dan sampel

3.6.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016)^[20]. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Tegal kurang lebih sebanyak 31.120.

3.6.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2016)^[20].

Teknik yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016)^[20]. Penelitian ini menetapkan beberapa kriteria sampel sebagai berikut:

1. Responden yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun.

2. Responden yang digunakan merupakan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang masih aktif dan berlokasi di Kota Tegal
3. Responden yang digunakan merupakan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang melaporkan SPT tahunannya pada tanggal 19 maret – 31 maret 2021.

Setelah melakukan observasi langsung, responden yang memenuhi kriteria diatas dan layak dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 responden. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu peneliti dan masih adanya pandemi *Covid-19* yang membuat Kantor Pelayanan Pajak melakukan Pembatasan Sosial dengan membatasi jumlah pengunjung setiap harinya.

Tabel 3.1 Jumlah Sampel Berdasarkan Kriteria

No	Kriteria	Total Sampel
1	Wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama tegal	31.120
2	Wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang memiliki omset lebih dari Rp 4,8 Miliar per tahun.	(10.310)
3	wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang tidak aktif dan tidak berlokasi di Kota Tegal	(15.571)
4	Wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang tidak melaporkan SPT tahunannya pada tanggal 19 maret – 31 maret 2021.	(5.169)
	Jumlah Sampel	70

Sumber : Data primer diolah, 2021

3.7 Definisi operasional variabel

Menurut Sugiyono (2016)^[20] Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :

1. Variabel Independen

Menurut Suliyanto (2005) ^[19] Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dan Implementasi *Self Assessment System*

2. Variabel Dependen

Menurut Suliyanto (2005) ^[19] Variabel dependen adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

3.8 Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi Linear berganda. Dalam penelitian ini perhitungan menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) atau program statistika untuk ilmu-ilmu sosial versi 22. Adapun langkah – langkah analisis regresi Linear berganda yang digunakan yaitu:

3.8.1 Analisis statistik deskriptif

Menurut Ghozali (2011)^[21] statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range* (selisih) data.

3.8.2 Uji instrumen data

3.8.1.1 Uji validitas

Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner dengan tujuan untuk mengungkap sesuatu (Priyatno, 2014)^[22]. Uji validitas menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara tingkat signifikansi dari hasil korelasi setiap indikator dengan total indikator, apabila nilai $\text{Sig} < 0,05$ maka variabel tersebut valid.

3.8.1.2 Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat diandalkan atau dipercaya dalam mengukur suatu objek. Melalui uji reliabilitas konsistensi instrumen dalam mengukur gejala yang sama akan diketahui (Sugiyono, 2016)^[18]. Metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan (seperti skala Likert 1-5) adalah uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai (α) 0,60. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbach's alpha > 0,60.

3.8.3 Uji asumsi klasik

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika masih terdapat asumsi klasik, maka model regresi tersebut masih memiliki bias. Jika suatu model masih terdapat adanya masalah asumsi klasik, maka akan dilakukan langkah revisi model ataupun penyembuhan untuk menghilangkan masalah tersebut. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan sebagai berikut:

3.8.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011)^[21] Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Untuk mengetahui normal atau tidaknya data penelitian, maka pada penelitian ini menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Jika hasil uji Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 atau nilai $z > \text{Sig}=0,05$ maka suatu model regresi dikatakan normal dan berlaku sebaliknya.

3.8.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2011)^[21] Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel *independent*. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas, dan jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.8.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2011)^[21] Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi Linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Syarat untuk regresi ganda adalah tidak ada autokorelasi antar variabel bebas. Cara mendeteksi adanya autokorelasi dengan menggunakan uji Runs Test. Untuk mendeteksi adanya Autokorelasi dapat dilihat dari nilai signifikansi, jika nilai $\text{sig} > 0,05$ maka tidak mengandung autokorelasi, sebaliknya jika $\text{sig} < 0,05$ maka mengandung autokorelasi.

3.8.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011)^[21] Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilihat pada plot residual terhadap variabel *dependent* yang distandarisasi. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.4 Analisis regresi linear berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel bebas (X) secara serentak terhadap variabel tidak bebas (Y). Untuk melihat hubungan antara variabel digunakan rumus regresi berganda (Supranto, 2016)^[23].

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi X₁

b₂ = Koefisien regresi X₂

X₁ = Penerapan PP No 23 Tahun 2018

X₂ = Implementasi *self assessment system*

3.8.5 Uji hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan secara simultan menggunakan uji F.

3.8.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh signifikan dari variabel bebas yaitu penerapan PP No 23 Tahun 2018 dan *implementasi self assessment system* terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah :

1. H_{01} = Penerapan PP No 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di KPP Pratama Tegal
2. H_{a1} = Penerapan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di KPP Pratama Tegal.
3. H_{02} = Implementasi *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di KPP Pratama Tegal
4. H_{a2} = Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di KPP Pratama Tegal.

Dalam pengambilan keputusan dengan dua cara,

- a. Dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel}
 - 1) H_0 diterima jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ $\alpha = 5\%$
 - 2) H_0 ditolak (H_a diterima) jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
- b. Dengan berdasarkan angka signifikansinya
 - 1) H_0 diterima jika angka signifikansinya $> 0,05$
 - 2) H_0 ditolak (H_a diterima) jika signifikansinya $< 0,05$

3.8.4.2 Uji F (Uji Simultan)

Dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel *independent* secara simultan terhadap variabel *dependent* di lakukan dengan menggunakan uji F_{tes} yaitu dengan cara membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Model hipotesis yang digunakan dalam uji F ini adalah:

1. H_{o3} = Penerapan PP No 23 Tahun 2018 dan *implementasi self assessment system* tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di KPP Pratama Tegal.
2. H_{a3} = Penerapan PP No 23 Tahun 2018 dan *implementasi self assessment system* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi pelaku usaha di KPP Pratama Tegal.

Dalam pengambilan keputusan dengan dua cara, yaitu :

- a. Dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel}
 - 1) H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ $\alpha = 5\%$
 - 2) H_0 ditolak (H_a diterima) jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
- b. Dengan berdasarkan angka probabilitasnya
 - 1) H_0 diterima jika angka probabilitasnya $> 0,05$
 - 2) H_0 ditolak (H_a diterima) jika probabilitasnya $< 0,05$

3.8.6 Koefisien Determinasi

Menurut Sugiyono (2016)^[20] Koefisien Determinasi = R^2 (Koefisien korelasi pangkat dua) ialah besarnya sumbangan/andil (share) dari X terhadap variasi (naik turunnya) Y. Nilai koefisien determinasi ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Sumber : Sugiyono, 2016^[20]

Keterangan :

KD = Koefisien Detreminasi

r^2 = Nilai koefisien korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel independen yaitu penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 dan implementasi *self assessment system*, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

4.1.1 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Tegal sebanyak 70 wajib pajak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak pelaku usaha. Karakteristik responden pada penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, dan jenis usaha.

Deskripsi data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Data Responden berdasarkan Jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	43	61,4
Perempuan	27	38,6
Total	70	100

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang dengan persentase 61,4% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 orang dengan persentase 38,6%, jadi total keseluruhan responden sebanyak 70 orang.

Deskripsi data responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Data Responden berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
20-30 tahun	22	31,4
31-40 tahun	28	40,0
41-50 tahun	17	24,3
>50 tahun	3	4,3
Total	70	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden berusia 20-30 tahun sebanyak 22 orang dengan persentase 31,4%, jumlah responden berusia 31-40 tahun sebanyak 28 orang dengan persentase 40,0%, jumlah responden berusia 41-50 tahun sebanyak 17 orang dengan persentase 24,3%, dan jumlah responden berusia >50 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 4,3%. Jadi total keseluruhan responden sebanyak 70 orang.

Deskripsi data responden berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3 Data Responden berdasarkan Jenis usaha

Jenis usaha	Frekuensi	Persentase
Dagang	42	60,0
Jasa	18	25,7

Lainnya	10	14,3
Total	70	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis usaha dagang sebanyak 42 orang dengan persentase 60,0%, jumlah responden berjenis usaha jasa sebanyak 18 orang dengan persentase 25,7%, dan jumlah responden berjenis usaha Lainnya sebanyak 10 orang dengan persentase 14,3%. Jadi total keseluruhan responden sebanyak 70 orang.

Deskripsi data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD	3	4,3
SMP	5	7,1
SMA	17	24,3
Diploma	20	28,6
Sarjana	25	35,7
Total	70	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden pendidikan SD sebanyak 3 orang dengan persentase 4,3%, jumlah responden pendidikan SMP sebanyak 5 orang dengan persentase 7,1%, jumlah responden pendidikan SMA sebanyak 17 orang dengan persentase 24,3%, jumlah responden pendidikan Diploma sebanyak 20 orang dengan persentase 28,6%, dan jumlah

responden pendidikan Sarjana sebanyak 25 orang dengan persentase 35,7%. Jadi total keseluruhan responden sebanyak 70 orang.

4.1.2 Statistik Deskriptif Penelitian

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan PP 23 tahun 2018	70	16	35	29,04	3,906
Implementasi <i>Self assessment</i> system	70	14	35	28,77	4,314
Kepatuhan wajib pajak	70	15	35	29,07	3,735

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menjelaskan bahwa variabel penerapan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 memiliki nilai terendah sebesar 16 dan nilai tertinggi sebesar 35 dengan nilai rata-rata sebesar 29,04 dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebanyak 3,906. variabel implementasi *self assessment* system memiliki nilai terendah sebesar 14 dan nilai tertinggi sebesar 35 dengan nilai rata-rata sebesar 28,77 dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebanyak 4,314. variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terendah sebesar 15 dan nilai tertinggi sebesar 35 dengan nilai rata-rata sebesar 29,07 dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebanyak 3,735.

4.1.3 Uji instrumen data

4.1.3.1 Uji validitas

Hasil analisis uji validitas menggunakan SPSS 22 dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas seluruh variabel

Variabel	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
PP 23 tahun 2018 (X1)			
PP.23_1	0,703	0,000	VALID
PP.23_2	0,720	0,000	VALID
PP.23_3	0,791	0,000	VALID
PP.23_4	0,820	0,000	VALID
PP.23_5	0,811	0,000	VALID
PP.23_6	0,847	0,000	VALID
PP.23_7	0,857	0,000	VALID
Self assessment system (X2)			
SAS_1	0,675	0,000	VALID
SAS_2	0,824	0,000	VALID
SAS_3	0,872	0,000	VALID
SAS_4	0,825	0,000	VALID
SAS_5	0,835	0,000	VALID
SAS_6	0,765	0,000	VALID
SAS_7	0,790	0,000	VALID
Kepatuhan wajib pajak (Y)			
Kepatuhan_1	0,734	0,000	VALID
Kepatuhan_2	0,796	0,000	VALID
Kepatuhan_3	0,765	0,000	VALID
Kepatuhan_4	0,811	0,000	VALID
Kepatuhan_5	0,635	0,000	VALID
Kepatuhan_6	0,762	0,000	VALID
Kepatuhan_7	0,853	0,000	VALID

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Uji validitas dapat dilakukan menggunakan *Person Correlation* dengan mengukur titik signifikansi dari hasil korelasi

setiap indikator dengan total indikator, apabila nilai sig. $< 0,05$ maka variabel tersebut dikatakan valid. Berdasarkan hasil *output* SPSS 22 pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai sig. seluruh indikator dari semua variabel dinyatakan valid karena memiliki sig. $< 0,05$.

4.1.3.2 Uji Reliabilitas

Hasil analisis uji validitas menggunakan SPSS 22 dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan PP No 23 Tahun 2018	0,901	Reliabel
Implementasi <i>Self assessment system</i>	0,905	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,881	Reliabel

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* yaitu suatu variabel dikatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Berdasarkan hasil *output* SPSS 22 pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Penerapan PP No 23 Tahun 2018 yaitu $0,901 > 0,60$. nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Implementasi *Self assessment system* yaitu $0,905 > 0,60$. Dan nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Kepatuhan wajib pajak yaitu $0,881 > 0,60$. Sehingga seluruh nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0,60, artinya keseluruhan variabel adalah reliabel.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011)^[21] Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, data dapat dikatakan normal apabila nilai Sig. > 0,05. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
,200 ^{c,d}	Normal

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200, yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal.

4.1.4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011)^[21] Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Uji Multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan uji TOL dan VIF, data dapat dikatakan tidak terkena gejala multikolinearitas apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ atau sama

dengan nilai $VIF \leq 10$. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018	,377	2,651
Implementasi Self Assessment system	,377	2,651

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 dan Implementasi *self assessment system* memiliki nilai tolerance sebesar $0,377 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,651 < 10$, maka dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak terkena gejala multikolinearitas.

4.1.4.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2011)^[21] Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi Linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Runs Test*, data dapat dikatakan tidak mengandung autokorelasi apabila nilai $\text{sig} > 0,05$. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
------------------------	------------

,229	Tidak mengandung autokorelasi
------	-------------------------------

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,229 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian ini tidak mengandung autokorelasi.

4.1.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011)^[21] Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Glejser*, data dapat dikatakan tidak terkena gejala heteroskedastisitas apabila masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikan $> \alpha 0,05$ (dengan dependen variabel yang sudah ditransformasi). Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018	,326
Implementasi Self Assessment System	,785

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 memiliki nilai signifikansi $0,326 > 0,05$, sehingga variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 tidak terkena gejala heteroskedastisitas. Sedangkan Implementasi *self assessment system* memiliki nilai signifikansi $0,785 > 0,05$ sehingga variabel Implementasi *self assessment system* tidak terkena gejala heteroskedastisitas.

4.1.5 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel bebas (X) secara serentak terhadap variabel tidak bebas (Y) (Supranto, 2016) ^[23]. Hasil analisis untuk persamaan regresi Linear berganda dengan menggunakan SPSS 22 dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 4.12 Hasil Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	5,453	1,723
Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018	,296	,094
Implementasi Self Assessment system	,522	,085

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 maka dapat ditulis persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 5,453 + 0,296 X_1 + 0,522 X_2$$

Penjelasan dari persamaan Regresi Linear Berganda tersebut adalah:

1. Nilai konstanta sebesar 5,453, artinya bahwa apabila penerapan PP 23 tahun 2018 dan implementasi *Self assessment system* bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak pelaku usaha bernilai 5,453 satuan.
2. Nilai koefisien regresi variabel penerapan PP 23 tahun 2018 bernilai 0,296, artinya bahwa jika variabel penerapan PP 23 tahun 2018 mengalami kenaikan 1 satuan, maka dapat menyebabkan peningkatan variabel kepatuhan wajib pajak pelaku usaha senilai 0,296 satuan.
3. Nilai koefisien regresi variabel implementasi *Self assessment system* bernilai 0,522, artinya bahwa jika variabel implementasi *Self assessment system* mengalami kenaikan 1 satuan, maka dapat menyebabkan peningkatan variabel kepatuhan wajib pajak pelaku usaha senilai 0,522 satuan.

4.1.6 Uji Hipotesis

4.1.6.1 Uji t (Uji Parsial)

Hasil Uji t (Uji Parsial) dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini:

Tabel 4.13 Hasil Uji T					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,453	1,723		3,165	,002
Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018	,377	2,651	,310	3,140	,003
Implementasi Self Assessment system	,377	2,651	,603	6,113	,000

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Nilai t tabel dengan derajat bebas (df) adalah $df = n - k = 70 - 3 = 67$ sehingga didapat nilai t tabel sebesar 1,996, dengan hasil uji t sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018

Berdasarkan perhitungan tabel diatas variabel penerapan PP 23 tahun 2018 didapat nilai t hitung sebesar $3,140 > t \text{ tabel } 1,996$ dan nilai $\text{sig } 0,003 < 0,05$ artinya variabel penerapan PP 23 tahun 2018 secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha pada masa pandemi *Covid-19*.

2. implementasi *self assessment system*

Berdasarkan perhitungan tabel diatas variabel implementasi *self assessment system* didapat nilai t hitung sebesar $6,113 > t \text{ tabel } 1,996$ dan nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$ artinya variabel implementasi *self assessment system* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha pada masa pandemi *Covid-19*.

4.1.6.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji f bertujuan untuk melihat secara simultan atau bersama variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui F tabel adalah

$$Df 1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$Df\ 2 = n - k = 70 - 3 = 67$$

Sehingga didapat nilai f tabel sebesar 3,13. Hasil uji f dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini:

Tabel 4.14 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	725,944	2	362,972	102,743	,000 ^b
	Residual	236,699	67	3,533		
	Total	962,643	69			

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 102,743 > f tabel 3,13 dan nilai signifikansi pada Uji F sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05, artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan seluruh variabel independen yaitu penerapan PP 23 tahun 2018 dan implementasi *self assessment system* secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pelaku usaha pada masa pandemi *Covid-19*.

4.1.7 Koefisien Determinasi

Menurut Sugiyono (2016)^[20] Koefisien Determinasi = R^2 (Koefisien korelasi pangkat dua) ialah besarnya sumbangan/andil (share) dari X terhadap variasi (naik turunnya) Y. Hasil dari analisis untuk mengetahui jumlah R^2 dapat dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini:

Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,868 ^a	,754	,747	1,880

Sumber : Data diolah dari SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 maka menunjukkan bahwa variabel penerapan PP 23 tahun 2018 dan implementasi *self assessment system* memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pelaku usaha pada masa pandemi *Covid-19* sebesar 0,747 atau 74,7%, sedangkan sisanya 25,3% dijelaskan oleh variabel lainnya.

4.2 Pembahasan

Hasil pembahasan masing-masing variabel mengenai uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil Uji t (Uji Parsial) menunjukkan bahwa variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 memiliki nilai t hitung sebesar $3,140 > t \text{ tabel } 1,996$ dan nilai sig sebesar $0,003 < 0,05$ sehingga hipotesis 1 (H_1) diterima. Hal ini berarti variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 berpengaruh secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha pada masa pandemi *Covid-19* di KPP pratama Tegal.

Berdasarkan hasil observasi sebagian besar wajib pajak pelaku usaha mematuhi penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yaitu terkait tarif pajak. Pandemi *Covid-19* membuat para pelaku UMKM mengalami penurunan tingkat pendapatan, akan tetapi tarif

pajak sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dirasa tidak membebani para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor lain yang menyebabkan wajib pajak mematuhi Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 karena wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, dibuktikan oleh hasil jawaban langsung dari responden, sehingga wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan cukup tinggi juga memiliki kesadaran menerapkan peraturan perpajakan terbaru yang ditetapkan Direktorat Dirjen Pajak seperti Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Sehingga semakin baik penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha pada masa pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Tegal.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Noviana, dkk (2020)^[11] yang menyatakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Sampang. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya Ety Meikhati, dkk (2019)^[16] menyatakan bahwa Penerapan PP 23 tahun 2018 yang menjadi penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.2 Pengaruh Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil Uji *t* (Uji Parsial) menunjukkan bahwa variabel Implementasi *Self Assessment System* memiliki nilai *t* hitung sebesar $6,113 > t \text{ tabel } 1,996$ dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis 2 (H_2) diterima. Hal ini berarti variabel Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha pada masa pandemi *Covid-19* di KPP pratama Tegal.

Masa pandemi *Covid-19* mengharuskan wajib pajak lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil observasi sebagian besar wajib pajak pelaku usaha sudah melaksanakan sistem *self assessment* dengan benar dan tepat waktu, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan SPT tahunannya dengan mandiri. Faktor lain yang menyebabkan implementasi *self assesment system* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini dapat mengurangi prasangka buruk masyarakat terhadap perpajakan Indonesia, karena masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sehingga wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi

self assesment system dengan baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha pada masa pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Tegal.

Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Fatmawati (2015)^[4] menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM kerajinan gerabah kasongan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Ning Wahyuni (2013)^[18] menyimpulkan bahwa Penerapan *Self Assesment System* secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.

4.2.3 Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha

Berdasarkan Uji f (Uji Simultan) dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel independen Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan implementasi *self assesment system* secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan sebesar 74,7% terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak pelaku usaha, hal ini terbukti dari pengujian f yang memiliki nilai f hitung sebesar $102,743 > f$ tabel 3,13 dan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 3 (H_3) diterima.

Berdasarkan hasil analisis deskripsi yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini setuju apabila Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Implementasi *Self Assessment System* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin baik penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan *Self Assessment System*, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak pelaku usaha.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rika Noviana, dkk (2020)^[12] dan Fatmawati (2015)^[4] yang menyatakan bahwa penerapan PP No 23 Tahun 2018 dan implementasi *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Mustikasari (2020)^[24] yang menyatakan bahwa penerapan PP No 23 Tahun 2018 dan implementasi *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukandalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak pelaku usaha pada masa pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Tegal. Hal ini berarti semakin baik penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 oleh wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan wajib pajak pelaku usaha pada masa pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Tegal. Hal ini berarti semakin baik Implementasi *Self Assessment System*, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan hasil Uji Simultan (F) variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak pelaku usaha pada masa pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Tegal. Hal ini berarti semakin baiknya Penerapan Peraturan Pemerintah

No 23 Tahun 2018 dan Implementasi *Self Assessment System*, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis, pembahasan, dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Implementasi *Self Assessment System* sudah cukup baik, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal selalu meningkatkan edukasi dengan cara sosialisasi perpajakan yang sasarannya adalah Wajib Pajak UMKM, sehingga penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 *Self Assessment System* dapat lebih baik lagi dari sebelumnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dan dapat meneliti variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha pada masa pandemi *Covid-19*. Misalnya implementasi insentif pajak UMKM pada masa pandemi *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN Kita*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/> , diakses 20 Maret 2021.
- [3] Muliawati, N. G. (2018). *Penyesuaian Tingkat Pajak Sebagai Salah Satu Instrumen Kebijakan Fiskal*. <https://pajak.go.id/artikel/penyesuaian-tingkat-pajak-sebagai-salah-satu-instrumen-kebijakan-fiskal>, diakses 21 Maret 2021.
- [4] Fatmawati. (2015). “*Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Pp No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi*”. Fakultas Ekonomi; Universitas Negeri Yogyakarta.
- [5] Supadmi dan Andryan. (2011).” *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*”. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- [6] Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta 2007.
- [7] Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Sukrisno, A. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Jakarta 2021.

- [10] Helmiyanti. (2018). *“Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- [11] Noviana, R. (2020). *“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang)”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- [12] Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam Membayar PBB (pada Kecamatan selupu Rejang). *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 1, No.1, 1-27.
- [13] Menteri Keuangan. RI, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan," Jakarta, 2007.
- [14] Pemerintah. RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu," Jakarta, 2018.
- [15] Devano, S dan Siti Rahayu. (2006). *Perpajakan: konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana.
- [16] Meikhati, E, dkk. (2019). *Pengaruh Penerapan PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- [17] Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Sistem Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan> , diakses 23 Maret 2021.

- [18] Wahyuni, N. (2013). *Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assessment System Dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- [19] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [20] Sugiyono. (2016). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- [21] Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [22] Priyatno. (2014). *SPSS 22 : Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- [23] Supranto, J. (2016). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta:Erlangga.
- [24] Mustika, T, dkk. (2020). *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Self Assessmenr System, Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) Di Kota Tegal*. Universitas Pancasakti Tegal.

LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian

Tegal, 17 Maret 2021

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu/ Saudara/i

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Nur Khaliza Irlansda

NIM : 18030037

Prodi : D3 Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Implementasi *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha pada masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KPP Pratama Tegal)”**, kemudian dari hasil jawaban tersebut akan dianalisis dan disimpulkan.

Saya memohon kepada Saudara untuk bersedia mengisi angket ini sesuai dengan hati nurani Saudara sendiri, demi kelancaran tugas yang diberikan kepada saya. Demikianlah atas kerja samanya, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih.

Peneliti

(Nur Khaliza Irlansda)

KUESIONER PENELITIAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia : ☐ 20-30 Tahun
☐ 41-50 Tahun
☐ 31-40 Tahun
☐ >50 Tahun

Jenis Usaha : ☐ Dagang ☐ Jasa ☐ Lainnya

Tingkat pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA
☐ Diploma ☐ Sarjana

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERTANYAAN

1. Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur.
2. Berilah tanda silang (X) untuk data responden dan tanda checklist (✓) untuk kuesioner dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Keterangan pengisian:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 (X1)

No	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% dilaksanakan sejak 1 Juli 2018.					
2	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% adalah Pajak Penghasilan yang bersifat Final.					
3	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp. 4,8 Miliar.					
4	Pengenaan pajak 0,5% memudahkan saya dalam pembayaran pajak karena lebih sederhana dalam penghitungannya.					
5	Besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 0,5% dihitung dari total omset satu tahun.					
6	Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 saya lebih tertib dalam membayar pajak.					
7	Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 pajak lebih sederhana secara administrasinya.					

Sumber : Rika Noviana, dkk (2020)

IMPLEMENTASI *SELF ASSESMENT SYSTEM* (X2)

No	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1	<i>Self Assessment System</i> merupakan sistem pemungutan pajak mandiri yang diterapkan di Indonesia.					
2	Pelayanan pemerintah untuk mendukung <i>Self Assessment System</i> cukup membantu Wajib Pajak.					
3	Dengan <i>Self Assessment System</i> saya lebih bertanggung jawab dalam mengelola pajak saya.					
4	Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan sendiri.					
5	Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan dengan benar.					
6	Saya melakukan pembayaran pajak sendiri dan tepat waktu.					

7	Saya melakukan pelaporan sendiri dan tepat waktu.					
---	---	--	--	--	--	--

Sumber : Fatmawati (2015) dan Helmiyanti (2018)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

No	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1	Sebagai Wajib Pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas.					
2	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari usaha saya.					
3	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki.					
4	Saya membayar sesuai dengan tarif yang dibebankan					
5	Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai kemampuan.					
6	Saya menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					
7	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu..					

Sumber : Fatmawati (2015) dan Helmiyanti (2018)

2. Skor Butir Data Responden

Responden	jenis kelamin	usia	jenis usaha	pendidikan
1	2	2	1	3
2	1	3	1	3
3	1	3	3	4
4	1	3	1	3
5	2	1	3	4
6	2	1	2	5
7	2	3	1	5
8	1	2	2	4
9	2	3	1	3
10	1	2	2	5
11	1	2	2	3
12	2	1	1	4
13	2	3	1	3
14	1	1	1	5
15	1	2	2	4
16	2	1	3	5
17	2	2	3	5
18	1	2	1	4
19	1	3	1	5
20	1	2	1	5
21	2	4	1	2
22	1	3	2	5
23	1	4	3	1
24	2	2	2	3
25	2	1	1	4
26	1	2	2	5
27	1	3	2	5
28	2	3	1	3
29	1	2	1	4
30	1	2	1	4
31	2	2	1	5
32	1	3	1	2
33	2	2	1	3
34	1	1	1	5
35	1	2	1	4

36	2	2	1	3
37	1	1	2	4
38	1	2	2	4
39	2	2	1	3
40	1	1	1	5
41	1	1	2	5
42	2	3	1	1
43	1	3	1	2
44	1	2	1	4
45	1	1	1	3
46	1	1	1	4
47	1	1	1	5
48	2	1	1	4
49	1	1	1	4
50	2	4	1	1
51	1	2	3	3
52	1	3	1	2
53	2	1	2	5
54	1	2	1	5
55	2	1	2	5
56	2	1	1	4
57	1	1	2	4
58	1	3	3	3
59	2	2	3	5
60	1	2	2	5
61	2	1	1	4
62	2	2	1	3
63	1	2	2	5
64	1	1	1	4
65	1	3	1	3
66	1	2	3	5
67	1	3	1	3
68	1	2	3	5
69	2	2	1	2
70	1	1	2	5

3. Skor Butir Pertanyaan Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

Responden	Butir Pertanyaan Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	4	5	5	5	4	5	5	33
2	4	4	4	5	4	5	5	31
3	4	4	5	5	5	5	5	33
4	4	5	5	5	5	5	5	34
5	5	5	4	5	5	5	5	34
6	4	4	4	4	5	4	4	29
7	4	4	5	4	4	5	5	31
8	5	5	5	5	5	4	5	34
9	4	4	4	4	4	4	4	28
10	5	5	5	5	5	4	5	34
11	4	4	4	3	4	3	4	26
12	4	4	4	4	4	4	5	29
13	4	4	4	3	3	3	4	25
14	5	5	5	4	5	4	4	32
15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	4	4	3	2	3	2	2	20
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	5	5	5	4	4	4	5	32
19	4	4	4	5	4	5	4	30
20	4	4	5	4	4	4	5	30
21	4	4	4	5	4	4	4	29
22	4	4	4	3	3	3	3	24
23	3	3	3	2	2	2	1	16
24	4	4	4	4	4	5	5	30
25	4	4	4	4	4	3	4	27
26	4	4	4	5	4	4	4	29
27	5	5	4	4	4	4	4	30
28	4	4	4	3	4	3	3	25
29	4	5	4	4	4	4	4	29
30	3	4	3	4	2	3	3	22
31	5	5	5	4	4	4	4	31
32	4	4	4	4	5	5	4	30
33	5	4	5	4	4	5	4	31

34	5	5	4	4	4	3	4	29
35	4	5	4	5	4	5	5	32
36	5	4	5	5	4	4	4	31
37	4	5	5	5	4	4	4	31
38	4	4	5	4	4	5	4	30
39	5	4	5	5	4	4	4	31
40	4	5	4	5	4	4	4	30
41	5	5	4	4	4	4	4	30
42	5	4	4	4	4	5	5	31
43	4	5	4	4	5	4	5	31
44	4	5	4	4	4	4	4	29
45	4	5	4	4	4	4	4	29
46	4	5	4	5	4	4	5	31
47	4	5	5	4	5	5	4	32
48	5	4	4	4	5	4	4	30
49	4	4	4	4	5	4	4	29
50	5	5	5	5	5	5	5	35
51	4	4	4	4	4	3	3	26
52	4	4	4	4	4	4	4	28
53	4	4	4	3	4	2	3	24
54	5	5	5	4	4	4	4	31
55	4	4	4	4	4	3	4	27
56	3	3	3	3	3	3	3	21
57	5	5	5	5	5	5	5	35
58	4	4	4	4	4	3	3	26
59	4	4	4	4	4	4	4	28
60	5	5	5	3	4	4	3	29
61	5	5	5	5	5	5	5	35
62	4	4	4	3	4	3	4	26
63	5	5	5	4	4	4	4	31
64	4	4	4	5	4	5	5	31
65	3	3	3	2	3	2	3	19
66	4	4	4	4	4	4	4	28
67	5	5	5	4	4	4	4	31
68	5	5	5	4	5	5	5	34
69	5	4	4	5	5	4	4	31
70	4	4	4	3	3	3	3	24

4. Skor Butir Pertanyaan Variabel *Self Assessment System*

Responden	Butir Pertanyaan Implementasi <i>Self Assessment System</i>							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	5	4	5	5	4	4	5	32
2	5	4	5	5	5	5	5	34
3	4	4	5	5	5	4	5	32
4	5	4	5	5	4	5	5	33
5	4	5	5	5	4	5	5	33
6	4	4	5	5	4	4	5	31
7	5	4	4	3	4	5	5	30
8	5	5	5	5	4	5	5	34
9	4	5	5	5	5	5	5	34
10	5	5	4	4	4	4	4	30
11	4	3	3	3	3	4	4	24
12	5	4	4	4	5	4	4	30
13	4	3	4	4	3	4	4	26
14	5	5	4	4	4	4	4	30
15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	4	2	3	2	2	3	3	19
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	5	5	4	4	5	4	4	31
19	4	4	5	5	5	5	5	33
20	5	5	5	5	5	4	4	33
21	4	4	5	5	4	4	4	30
22	4	3	3	3	3	2	3	21
23	3	2	2	2	1	2	2	14
24	5	4	4	5	5	4	4	31
25	5	4	4	4	3	4	4	28
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	5	4	5	4	5	4	4	31
28	4	3	4	4	4	4	4	27
29	5	5	5	5	5	3	3	31
30	4	4	4	4	4	3	3	26
31	5	5	5	5	5	4	4	33
32	5	4	5	4	5	4	5	32
33	5	5	4	5	4	4	4	31
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	4	4	5	4	4	4	4	29

36	5	5	5	4	4	4	4	31
37	4	5	4	5	4	2	3	27
38	4	5	4	4	4	4	4	29
39	4	5	4	4	4	5	4	30
40	4	5	4	5	4	3	5	30
41	4	4	4	5	4	5	4	30
42	4	4	5	5	4	3	5	30
43	4	5	4	5	4	3	5	30
44	5	4	5	4	5	4	4	31
45	4	4	4	5	4	3	4	28
46	4	5	4	4	5	3	4	29
47	4	5	4	5	5	3	5	31
48	4	4	4	4	4	3	5	28
49	3	3	3	4	4	3	3	23
50	5	5	5	5	5	5	5	35
51	4	3	4	3	4	3	3	24
52	4	4	4	4	4	4	4	28
53	4	3	2	3	3	2	3	20
54	5	4	5	4	4	4	4	30
55	4	4	4	3	4	3	3	25
56	4	3	3	3	3	3	3	22
57	5	5	5	4	5	4	5	33
58	4	3	3	3	4	3	4	24
59	5	5	5	5	5	5	5	35
60	5	3	4	3	3	4	5	27
61	5	4	3	4	4	3	4	27
62	4	3	3	3	3	3	4	23
63	5	5	5	5	5	5	5	35
64	5	4	5	4	4	4	4	30
65	3	2	3	3	3	2	3	19
66	5	5	5	5	5	5	5	35
67	5	5	4	4	5	4	5	32
68	4	4	5	4	4	4	4	29
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	4	4	4	4	4	4	4	28

5. Skor Butir Pertanyaan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha

Responden	Butir Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha							
	1	2	3	4	5	6	7	Total
1	5	4	5	5	5	5	5	34
2	5	5	5	4	5	5	5	34
3	5	4	4	5	5	5	5	33
4	4	4	4	5	5	5	5	32
5	5	4	4	4	5	4	5	31
6	4	4	4	5	5	4	4	30
7	5	4	4	4	5	5	5	32
8	5	5	4	5	4	4	4	31
9	4	4	4	5	5	4	5	31
10	4	5	5	5	5	4	4	32
11	4	3	3	4	4	4	4	26
12	5	4	4	5	5	5	5	33
13	4	4	5	5	4	4	4	30
14	5	5	5	5	4	5	5	34
15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	3	2	2	3	3	3	3	19
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	5	4	5	5	4	5	5	33
19	4	4	5	5	5	5	5	33
20	4	4	5	5	5	4	5	32
21	4	4	4	5	5	4	4	30
22	4	3	3	3	4	3	3	23
23	3	2	2	2	2	2	2	15
24	4	4	5	5	5	4	4	31
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	4	4	4	5	5	4	4	30
27	5	4	4	5	5	5	5	33
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	4	4	4	5	5	4	4	30
30	4	4	5	3	5	3	3	27
31	4	4	4	4	5	4	4	29
32	4	5	4	5	4	4	5	31
33	4	4	4	4	5	3	4	28
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	4	4	4	4	4	5	4	29

36	4	4	4	4	4	5	4	29
37	4	4	5	4	4	5	3	29
38	4	4	4	5	4	5	4	30
39	4	4	5	4	4	4	4	29
40	4	4	5	4	4	3	4	28
41	4	4	5	4	4	3	4	28
42	4	5	4	4	5	3	4	29
43	4	4	4	4	4	3	5	28
44	4	4	4	4	4	3	4	27
45	4	5	5	4	4	3	4	29
46	5	4	4	5	4	3	4	29
47	5	4	5	4	5	4	5	32
48	5	4	5	4	5	3	4	30
49	4	3	4	3	5	4	3	26
50	5	5	5	5	5	5	5	35
51	4	3	3	5	4	3	3	25
52	4	4	4	4	4	4	4	28
53	4	2	2	3	4	3	3	21
54	5	4	4	5	5	4	4	31
55	4	3	3	4	4	3	3	24
56	4	3	3	3	3	3	3	22
57	5	4	4	5	4	5	5	32
58	4	3	3	4	4	4	4	26
59	5	4	4	5	4	5	5	32
60	5	4	4	4	3	5	5	30
61	5	4	4	4	5	4	4	30
62	4	4	4	4	4	4	4	28
63	5	5	5	5	4	5	4	33
64	5	4	4	4	4	4	4	29
65	3	4	4	3	4	3	3	24
66	4	4	4	4	4	4	4	28
67	5	4	4	5	4	5	5	32
68	4	4	4	4	4	4	4	28
69	5	5	5	5	4	5	5	34
70	5	5	5	4	4	4	4	31

6. Deskripsi Statistik Seluruh Variabel

Statistics				
		PP23	Self_Assessment System	Kepatuhan WP
N	Valid	70	70	70
	Missing	0	0	0
Mean		29,04	28,77	29,07
Median		30,00	30,00	29,50
Mode		31	30	28
Std. Deviation		3,906	4,314	3,735
Variance		15,259	18,614	13,951
Range		19	21	20
Minimum		16	14	15
Maximum		35	35	35
Sum		2033	2014	2035

7. Deskripsi Statistik Penerapan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No23 Tahun 2018					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16	1	1,4	1,4	1,4
	19	1	1,4	1,4	2,9
	20	1	1,4	1,4	4,3
	21	2	2,9	2,9	7,1
	22	1	1,4	1,4	8,6
	24	3	4,3	4,3	12,9
	25	2	2,9	2,9	15,7
	26	4	5,7	5,7	21,4
	27	2	2,9	2,9	24,3
	28	5	7,1	7,1	31,4
	29	10	14,3	14,3	45,7
	30	9	12,9	12,9	58,6
	31	15	21,4	21,4	80,0
	32	4	5,7	5,7	85,7

33	2	2,9	2,9	88,6
34	5	7,1	7,1	95,7
35	3	4,3	4,3	100,0
Total	70	100,0	100,0	

8. Deskripsi Statistik Implementasi *Self Assessment System*

<i>Self Assessment System</i>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14	1	1,4	1,4	1,4
	19	2	2,9	2,9	4,3
	20	1	1,4	1,4	5,7
	21	2	2,9	2,9	8,6
	22	1	1,4	1,4	10,0
	23	2	2,9	2,9	12,9
	24	3	4,3	4,3	17,1
	25	1	1,4	1,4	18,6
	26	2	2,9	2,9	21,4
	27	4	5,7	5,7	27,1
	28	9	12,9	12,9	40,0
	29	4	5,7	5,7	45,7
	30	12	17,1	17,1	62,9
	31	9	12,9	12,9	75,7
	32	4	5,7	5,7	81,4
	33	6	8,6	8,6	90,0
	34	3	4,3	4,3	94,3
	35	4	5,7	5,7	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

9. Deskripsi Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan_WP					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	1	1,4	1,4	1,4
	19	1	1,4	1,4	2,9
	21	2	2,9	2,9	5,7
	22	1	1,4	1,4	7,1
	23	1	1,4	1,4	8,6
	24	2	2,9	2,9	11,4
	25	1	1,4	1,4	12,9
	26	3	4,3	4,3	17,1
	27	2	2,9	2,9	20,0
	28	12	17,1	17,1	37,1
	29	9	12,9	12,9	50,0
	30	9	12,9	12,9	62,9
	31	7	10,0	10,0	72,9
	32	8	11,4	11,4	84,3
	33	6	8,6	8,6	92,9
	34	4	5,7	5,7	98,6
	35	1	1,4	1,4	100,0
Total		70	100,0	100,0	

10. Output SPSS Uji Validitas Penerapan PP 23 Tahun 2018

		Correlations							
		PP.23_1	PP.23_2	PP.23_3	PP.23_4	PP.23_5	PP.23_6	PP.23_7	TOTAL_PP.23
PP.23_1	Pearson Correlation	1	,629**	,672**	,403**	,570**	,407**	,425**	,703**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
PP.23_2	Pearson Correlation	,629**	1	,604**	,480**	,510**	,441**	,500**	,720**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
PP.23_3	Pearson Correlation	,672**	,604**	1	,508**	,582**	,590**	,556**	,791**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
PP.23_4	Pearson Correlation	,403**	,480**	,508**	1	,589**	,728**	,725**	,820**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
PP.23_5	Pearson Correlation	,570**	,510**	,582**	,589**	1	,618**	,655**	,811**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
PP.23_6	Pearson Correlation	,407**	,441**	,590**	,728**	,618**	1	,775**	,847**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
PP.23_7	Pearson Correlation	,425**	,500**	,556**	,725**	,655**	,775**	1	,857**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
TOTAL_PP.23	Pearson Correlation	,703**	,720**	,791**	,820**	,811**	,847**	,857**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

11. Output SPSS Uji Validitas Implementasi Self Assessment System

		Correlations							
		SAS_1	SAS_2	SAS_3	SAS_4	SAS_5	SAS_6	SAS_7	TOTAL SAS
SAS_1	Pearson Correlation	1	,528**	,542**	,349**	,521**	,512**	,457**	,675**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,003	,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
SAS_2	Pearson Correlation	,528**	1	,620**	,720**	,715**	,468**	,524**	,824**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
SAS_3	Pearson Correlation	,542**	,620**	1	,715**	,694**	,660**	,631**	,872**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
SAS_4	Pearson Correlation	,349**	,720**	,715**	1	,685**	,480**	,602**	,825**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
SAS_5	Pearson Correlation	,521**	,715**	,694**	,685**	1	,489**	,548**	,835**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
SAS_6	Pearson Correlation	,512**	,468**	,660**	,480**	,489**	1	,657**	,765**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
SAS_7	Pearson Correlation	,457**	,524**	,631**	,602**	,548**	,657**	1	,790**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
TOTAL_SAS	Pearson Correlation	,675**	,824**	,872**	,825**	,835**	,765**	,790**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

12. Output SPSS Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations							
		Kepatuhan_1	Kepatuhan_2	Kepatuhan_3	Kepatuhan_4	Kepatuhan_5	Kepatuhan_6	Kepatuhan_7	TOTAL_Kepatuhan
Kepatuhan_1	Pearson Correlation	1	,490**	,431**	,516**	,356**	,572**	,652**	,734**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,002	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
Kepatuhan_2	Pearson Correlation	,490**	1	,787**	,566**	,400**	,440**	,583**	,796**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
Kepatuhan_3	Pearson Correlation	,431**	,787**	1	,476**	,466**	,412**	,507**	,765**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
Kepatuhan_4	Pearson Correlation	,516**	,566**	,476**	1	,477**	,605**	,685**	,811**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
Kepatuhan_5	Pearson Correlation	,356**	,400**	,466**	,477**	1	,305*	,446**	,635**
	Sig. (2-tailed)	,002	,001	,000	,000		,010	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
Kepatuhan_6	Pearson Correlation	,572**	,440**	,412**	,605**	,305*	1	,685**	,762**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,010		,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
Kepatuhan_7	Pearson Correlation	,652**	,583**	,507**	,685**	,446**	,685**	1	,853**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70
TOTAL_Kepatuhan	Pearson Correlation	,734**	,796**	,765**	,811**	,635**	,762**	,853**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

13. Output SPSS Uji Reliabilitas Penerapan PP 23 Tahun 2018

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,901	,903	7

14. Output SPSS Uji Reliabilitas Implementasi Self Assessment System

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,905	,905	7

15. Output SPSS Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,881	,882	7

16. Output SPSS Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,98540068
Most Extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,053
	Negative	-,038
Test Statistic		,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

17. Output SPSS Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,453	1,723		3,165	,002		
	Penerapan_PP.23_tahun2018	,296	,094	,310	3,140	,003	,377	2,651
	Implementasi_Self_Assessment_system	,522	,085	,603	6,113	,000	,377	2,651

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

18. Output SPSS Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,02696
Cases < Test Value	35
Cases >= Test Value	35
Total Cases	70
Number of Runs	31
Z	-1,204
Asymp. Sig. (2-tailed)	,229

a. Median

19. Output SPSS Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,686	1,040		2,582	,012
Penerapan_PP.23_tahun_2018	-,056	,057	-,194	-,989	,326
Implementasi_Self_Assessment_system	,014	,052	,054	,274	,785

a. Dependent Variable: abres

20. Output SPSS Uji Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Implementasi_Self _Assessment_syst em, Penerapan_PP.23 _tahun_2018 ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan_wajib_pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,868 ^a	,754	,747	1,880

a. Predictors: (Constant), implementasi_self_assessment_system,
Penerapan_PP.23_tahun_2018,

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	725,944	2	362,972	102,743	,000 ^b
	Residual	236,699	67	3,533		
	Total	962,643	69			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_wajib_pajak

b. Predictors: (Constant), implementasi_self_assessment_system,Penerapan_PP.23_tahun_2018,

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,453	1,723		3,165	,002
Penerapan_PP.23_tahun_2018	,296	,094	,310	3,140	,003
Implementasi_Self_Assessment_system,	,522	,085	,603	6,113	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_wajib_pajak

21. T tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

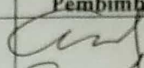
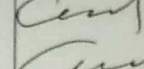
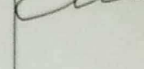
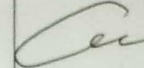
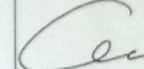
Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

22. F tabel

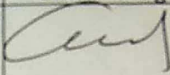
Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

23 Buku Bimbingan (Dosen Pembimbing 1)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1		Pengajuan judul	
2		Acc judul	
3	28/03-21	propos proposal Acc Siapkan TA Bab 7 III	
4	24/05-21	Bab I Acc Bab II persi <Hij> Bab III Acc	
5	29/05-21	Bab II Acc Bab III cek lagi ya Siapkan bab IV	
	6/06.21	Bab II Acc Bab IV lengkapi prosedur tacc (biar lebih jelas) bab V persi (caran)	
	11/06.21	BAB IV Acc bab V Acc Siapkan TA lengkap	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
	20/06-21	ACC TA tiap ulian	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

24 Buku Bimbingan (Dosen Pembimbing 2)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	24/2/2021	Pengajuan Judul TA.	J.
2.	1/3/2021	Acc Judul TA	J.
3.	1/4/2021	Pengajuan Proposal TA	J.
4.	1/4/2021	Acc Proposal TA.	J.
5.	20/5/2021	Pengajuan TA Bab 1-3. dan pengajuan Kuesioner	J.
6.	22/5/2021	Acc TA Bab 1-3 dan Kuesioner.	J.
7.	8/6/2021	Pengajuan TA Bab 4-5.	J.
8.	10/6/2021	Acc TA.	J.

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)